



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 457 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 173/PL.02.5-BA/2172/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 8. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 457 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 176 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
 11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 173/PL.02.5-BA/2172/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 181 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	166 Kali	x	Rp.120.000	Rp 19.920.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	590 Kali	x	Rp.120.000	Rp 35.400.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	172.182 Pemilih	x Rp. 100.000	Rp 5.165.460.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.346 Paket	x	Rp.150.000			Rp.201.900.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	160 Buah	x	Rp.150.000			Rp.24.000.000	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp.300.000.000			Rp.300.000.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	4 Buah	x	Rp.1.680.000	Rp.13.440.000
	b. Umbul-Umbul	200 %	x	40 Buah	x	Rp.250.000	Rp.20.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	36 Buah	x	Rp.250.000	Rp.18.000.000
	d. Papan Reklame (Videotron)	200 %	x	1 Buah	x	Rp.6.000.000	Rp.12.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	18.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp.32.000	Rp.576.000.000
	b. Brosur	100 %	x	18.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp.32.000	Rp.576.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	18.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp.32.000	Rp.576.000.000
	d. Poster	100 %	x	18.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp.51.000	Rp.918.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp.120.000	Rp.1.800.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	20 Paket			x	Rp.5.000.000	Rp.100.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	c. Kampanye melalui media daring	30 Paket		x	Rp.3.960.000	Rp.118.800.000
	d. Perlombaan	150 Orang	x	10 Kali	Rp.100.000	Rp.150.000.000
TOTAL						Rp.65.889.600.000

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

Jdih.kpu.go.id/kepri/tanjungpinang